



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 14 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 14

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 508 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISAPERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 5 Juni 1992 Nomor 03 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 03 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 23.158.833.909,57
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 14.524.706.854,64
 - b. Pembangunan Rp. 8.547.408.844,50

Rp. 23.072.115.699,14
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah....Rp.
86.718.210,43

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 2.304.087.885,87
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin..... Rp. 2.304.062.885,87
 - b. Pembangunan Rp. _____

Jumlah Perhitungan
Anggaran Belanja Rp. 2.304.062.885,87
3. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan
Perhitungan.... Rp. 25.000,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebesar Rp. 86.718.210,43 supaya dianggarkan menjadi sisa lebih pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
 - b. Pemungutan ayat-ayat penerimaan yang belum mencapai target supaya lebih diintensifkan baik mengenai jumlahnya maupun ketepatannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ketentuan pasal 4 ayat (2).
 - c. Sisa UUDP Bendaharawan Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 25.399.366,00 supaya segera disetor ke Kas Daerah Penyetoran sisa

UUDP dimaksud agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 7 ayat (2);

- d. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Bendaharawan (SPJR/SPJP) agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1);
 - e. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian barang/bahan/ jasa agar berpedoman pada pasal 15 ayat (2) dan pasal 17 sedangkan untuk pengajuan SPPR/SPPP ke Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Buleleng agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 50 ayat (3) dan pasal 66 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No . 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 14 Tanggal : 9 Januari 1993
Seri : D Nomor : 14

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857